

Operator 2

turnitin_Andi al ikhlas pawallangi baso

 Andi al ikhlas pawallangi baso

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485394806

Submission Date

Feb 19, 2026, 11:53 AM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:14 PM GMT+8

File Name

IKHLAS_TURNITIN_2_-_Ikhlas_Pawallangi.docx

File Size

111.2 KB

10 Pages

1,415 Words

9,478 Characters

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 9%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 9% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	10%
2	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	4%
3	Internet	repository.umi.ac.id	3%
4	Student papers	Universitas Islam Riau	2%
5	Internet	www.slideshare.net	2%
6	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	1%
7	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
8	Internet	es.scribd.com	<1%
9	Internet	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	<1%
10	Publication	Ilham Thohari, Moh. Makmun. "Reformasi zakat pertanian (Studi di dusun Jeblok ...	<1%
11	Publication	Nurhayati Dzikri, Muhamad Aziz Zulkifli. "Gebong Memarong Traditional House: L...	<1%

12	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
13	Internet	partnerriset.blogspot.com	<1%
14	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
15	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
16	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
17	Internet	www.researchgate.net	<1%
18	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
19	Internet	bogiepop21.blogspot.com	<1%

Hasil Penelitian

1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN LANGSUNG BERBAYAR (NETFLIX) YANG DIPEROLEH MELALUI PIHAK KETIGA



Oleh:

Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso

04020220033

3
Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Andi Al Ikhlas Pawallangi Baso. NIM 0402022033 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Langsung Berbayar (Netflix) yang di Peroleh Melalui Pihak Ketiga". Di bawah bimbingan Aan Aswari sebagai Ketua Pembimbing dan Yuli Adha Hamzah sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (netflix) melalui pihak ketiga, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa langsung berbayar (netflix) yang diperoleh melalui pihak ketiga.

Dengan meninjau hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang telah disahkan, studi ini menggunakan metodologi hukum empiris. Sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan dievaluasi secara kualitatif untuk membentuk kumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian perolehan layanan akun langsung berbayar (netflix) melalui pihak ketiga Melanggar "Causa yang Halal" (Pasal 1320 KUHPerdara) Sahnya perjanjian membutuhkan "sebab yang halal" (tidak bertentangan dengan undang-undang). Penjualan akun sharing/pihak ketiga seringkali melanggar Syarat dan Ketentuan (*Terms of Use*) resmi Netflix, yang melarang penggunaan akun secara komersial oleh pihak ketiga atau berbagi akun di luar rumah tangga (*household*) yang sama., Praktik ini dianggap melanggar hak cipta dan hak ekonomi Netflix sebagai penyedia konten resmi. Transaksi ini juga dianggap tidak memenuhi prinsip iktikad baik karena adanya ketidakjelasan kepemilikan akun yang diperjualbelikan. Selain itu, perlindungan hukum pihak ketiga bagi pengguna akun Netflix yang tidak sah sangat kurang. Pengguna dianggap sadar dan menanggung sendiri risiko hukum (*volenti non fit injuria*) atas pelanggaran syarat penggunaan layanan utama. Transaksi ini tidak memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi pengguna.

Rekomendasi penelitian ini adalah terhadap konsumen agar menghindari pembelian akun tidak resmi dengan menggunakan jalur resmi Netflix untuk jaminan keamanan data dan layanan dan terhadap penegak hukum perlu menindak tegas pihak ketiga yang menjual akun ilegal yang berpotensi melanggar UU ITE dan UU Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Netflix, Pihak Ketiga

7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak aspek kehidupan manusia, khususnya hiburan digital, telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi tersebut ditandai dengan munculnya layanan over-the-top (OTT) berbasis internet yang menyediakan konten hiburan secara langsung berbayar, salah satunya adalah Netflix. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai konten film dan serial dengan sistem berlangganan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia layanan resmi berdasarkan ketentuan dan perjanjian yang telah ditetapkan.

17

16

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ
الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ

Artinya :

اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap perikatan, termasuk perjanjian dalam layanan digital berbayar, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

18

14

Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak seluruh pengguna memperoleh layanan Netflix melalui mekanisme resmi tersebut. Di tengah meningkatnya kebutuhan hiburan digital dan faktor keterjangkauan biaya, berkembang praktik perolehan akun Netflix melalui pihak ketiga, seperti penjualan akun bersama, pembagian akun langganan, maupun akun yang diperjualbelikan secara tidak resmi melalui media sosial dan platform daring lainnya. Praktik ini kerap dilakukan tanpa memperhatikan aspek legalitas serta ketentuan penggunaan layanan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan.¹

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dewi dalam jurnal “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial”, yang menyatakan bahwa praktik jual beli akun Netflix secara ilegal merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi digital dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi penyedia layanan serta perlunya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memperjualbelikan akun Netflix secara tidak sah. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas posisi serta perlindungan bagi konsumen yang menggunakan perantara untuk mengakses layanan.²

Di sisi lain, kajian yang dimuat dalam Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa menekankan pentingnya pemahaman konseptual

¹ <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/>

² Frisca Indra Rukmana (2021) *Pemahaman Hukum Mahasiswa Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 6

mengenai hubungan hukum, khususnya terkait subjek hukum dan objek hukum, sebagai dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Kajian ini bersifat teoritis dan menegaskan bahwa setiap hubungan hukum harus didasarkan pada kejelasan subjek, objek, serta dasar perikatan yang sah. Perbandingan antara kedua jurnal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum kontemporer dalam layanan digital perlu dianalisis dengan menggabungkan pendekatan konseptual dan aplikatif.³

Dalam perspektif normatif (das sollen), hukum positif di Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pengguna layanan digital. Sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak merasa aman, terlindungi, dan nyaman saat membeli produk dan jasa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, juga menetapkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan legalitas transaksi elektronik.⁴

Permasalahan hukum muncul ketika pengguna memperoleh layanan Netflix melalui pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan penyedia layanan resmi. Dalam kondisi tersebut, pengguna berada pada posisi yang lemah secara hukum. Apabila terjadi pemblokiran akun secara sepihak, penghentian layanan, atau kerugian

³ *Ibid*

⁴ Ariza Nurul Aini Baroroh (2019) *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Illegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram*, Semarang : Universitas Walisongo, hlm. 7

11 finansial lainnya, pengguna sering kali tidak memiliki mekanisme
10 perlindungan hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan (das
sollen) dengan realitas praktik yang berkembang di masyarakat (das sein).⁵

Subekti berpendapat bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus ada persetujuan bersama, kemampuan hukum, tujuan yang jelas, dan alasan yang sah. Dalam praktik perolehan akun Netflix melalui pihak ketiga, unsur sebab yang halal patut dipertanyakan karena bertentangan dengan ketentuan baku (terms of service) yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Menurut M. Yahya Harahap, yang mendukung pandangan ini, perjanjian standar hanya dapat ditegakkan secara hukum jika tidak melanggar hukum, prinsip moral, atau kebijakan publik yang berlaku.

⁵ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Apakah perjanjian perolehan layanan akun langsung membayar (*netflix*) melalui pihak ketiga sah secara hukum ?
2. Apakah perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengguna jasa akun langsung membayar (*netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan dan menentukan keabsahan perjanjian perolehan layanan akun langsung membayar (*netflix*) melalui pihak ketiga.
2. Untuk menguraikan dan menentukan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa langsung membayar (*netflix*) yang diperoleh melalui pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks layanan *digital* dan transaksi online yang melibatkan pihak ketiga.

5

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan transparansi kontraktual dalam hubungan dengan pengguna di Indonesia, khususnya terkait akun yang diperoleh melalui pihak tidak resmi.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen *digital*, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam bertransaksi *online*, sehingga tercipta perilaku konsumtif yang beretika dan sesuai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

An-Nahl Ayat 91 (Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an terjemahan dan tajwid.

Buku :

Abdul kadir Muhammad. (2016). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Chairun Pasribu & Suharawardi Lubis. (2014). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Irna Purnasari. 2013. *Pedoman Beracara Lengkap*. Jakarta: Haifa.

Ishaq . 2009 . *dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Muhammad Teguh Pangestu. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV Social Politic Genius .

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.

Pieter Machmud Marsuki, 2021, *Law Research*, Bandung: Premada Median Group.

Subekti, 2013. *Garis Besar BW, Cet-21*, Internasa, Bandung

R. Subekti, dkk., 2001, *BW*, Internasa, Jogjakarta.

Salam, 2012, *Mukadimah BW*, Grafika Utama Pres, Surabaya.

Soerjino S & Siti Mahmuji, 2023, *Pendahuluan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Rdaja Utama Persa.

Subekti, S, 2014, *BW*, Internasa, Bandung.

Subekti S, 2015, *Prinsip Dalam Bw*, Bandung: Internasa.

Jurnal

Andi Juansyah. (2015). *Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted Global Positioning System (A-GPS) Dengan Platform Android*. Bandung: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) .

Konvensi Berne *untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987..*

Samuel Kristiyana & Gatot Santoso. (2015). *Perancangan Layanan Streaming Multimedia Pada M-Learning*. Jurnal Informatika, 5(1),

Shelly, G., Cashman, T., & Vermaat, M. (2008). *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental (Edisi 3)*. Salemba Infotek.

Website

(Netflix. 2020. Tanya Jawab Umum. *Pusat Media Netflix* [//www.netflix.com/id / Pemblokiran Situs Bajakan Streaming](https://www.netflix.com/id/PemblokiranSitusBajakanStreaming)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Pemblokiran Situs Bajakan Streaming*

Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Literasi Digital dan Hak Cipta di Kalangan Muda Tentang Netflix* .Diakses dari [https: // media .netflix .com/ id/ about-netflix](https://media.netflix.com/id/about-netflix)

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU No.28 Tahun 2014 Teantang Hak Cipta

UU NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan